



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *790* /IV.02/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN
PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
DALAM RANGKA PENANGANAN/PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
DI PROVINSI LAMPUNG DARI PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO)

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Gubernur Lampung Nomor : 540/278/III.17/2014 tanggal 10 Februari 2014 hal Penyaluran Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk Penanggulangan Bencana Alam.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana alam dan agar pelaksanaan kegiatan penanggulangan akibat bencana alam baik pada saat maupun pasca terjadinya bencana dapat berjalan efektif dan lancar maka perlu adanya dukungan peralatan/sarana yang memadai;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) akan memberikan bantuan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di Provinsi Lampung;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan maksud huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Tim Penerimaan dan Pendistribusian Bantuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Rangka Penanganan/ Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung Dari PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM RANGKA PENANGANAN/PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI PROVINSI LAMPUNG DARI PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO).**

- KESATU** : Membentuk Tim Penerimaan dan Pendistribusian Bantuan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam rangka Penanganan/ Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung dari PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima dan mendistribusikan barang yang dihibahkan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) sebagai bentuk kepedulian lingkungan kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. mempersiapkan administrasi pendistribusian barang yang berasal dari PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) untuk dimanfaatkan sebagai sarana penanggulangan bencana di Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *22 - 10 - 2014*.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektorat Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Direktur Utama PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) di Jakarta;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ⁷⁸ /IV.02/HK/2014
TANGGAL : 22 - 10 - 2014.

**SUSUNAN PERSONIL TIM
PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
BANTUAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
DALAM RANGKA PENANGANAN/PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
DI PROVINSI LAMPUNG DARI PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO)**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengairan Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO